



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER NOMOR : 503/0049/SIPD/DPM-PTSP/2022

Status: Perpanjangan Izin

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. EVANITA BANGUN

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 12 April 1976
Alamat : Komplek RSU Kabanjahe Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 08 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.0742702,98.1781104,12
Nomor STR : 1221100219144853
Nomor Rekomendasi OP : 105/IDI-KARO/IX/2022
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 12 April 2024

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi